



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1881 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 29.763 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH
RATUS ENAM PULUH TIGA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN
BANGUNAN PADA KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 29.763 M² (lebih kurang dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dan Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 29.763 m² (lebih kurang dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 29.763 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 29.763 M² (lebih kurang dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Lurah Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Kelapa Gading Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1881 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 29.763 M² (KURANG LEBIH DUA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS
ENAM PULUH TIGA METER PERSEGI), DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA
KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

TANAH (KIB A)

No	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal/Cara Perolehan	Luas	Satuan	No. Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00497	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	131010101001	000002	2005	Fasos Fasum	573	M2		Perumahan Kelapa Gading	1.933.875.000,00	
2	00497	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	131D10104001	000011	2005	Fasos Fasum	3.260	M2		Perumahan Kelapa Gading	8.176.080.000,00	
3	00497	Tanah Untuk Bangunan Masjid	131010106001	000005	1992	Fasos Fasum	16.915	M2		Kelapa Gading Timur	63.346.675.000,00	
4	00497	Tanah Untuk Bangunan Gereja	131010106002	000006	2005	Fasos Fasum	1.964	M2		Perumahan Kelapa Gading	5.744.700.000,00	
5	00497	Tanah Untuk Bangunan Gereja	131010106002	000007	2005	Fasos Fasum	1.701	M2		Perumahan Kelapa Gading	13.854.645.000,00	
6	00497	Tanah Untuk Bangunan Vihara	131010106004	000001	2005	Fasos Fasum	5.350	M2		Perumahan Kelapa Gading	12.583.200.000,00	

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Ukuran	Satuan	No. Dokumen	Kondisi	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00497	Gedung Pos Jaga Permanen	133010113001	000011	1995	Fasos Fasum	108	M2		BAIK	Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara	182.520.000,00	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARCEL H. MATALI